BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM

A. Analisa Hukum Islam Tentang Penguasaan Negara Terhadap tanah.

Seluruh yang ada di alam semesta ini, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan-makhluk lain adalah ciptaan Allah SWT. Selain itu juga bumi (tanah) yang kita pijak merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup dijadikan Allah SWT hanyalah untuk kenikmatan manusia.

Dahulu, bumi Indonesia yang kita huni ini diliputi hutan belantara. Banyak binatang buas, juga belum ada desa dan kota seperti sekarang, kehidupan bangsa Indonesia pada jaman dahulu sama seperti kehidupan bangsa-bangsa lain. Kehidupan manusia pada jaman dahulu sangat bergantung pada alam sekelilingnya. Alam sekelilingnya terdiri dari tumbuhbuhan, hewan, tanah, dan air, itu merupakan sumber dari kehidupan manusia. Sumber-sumber tersebut diciptakan Allah SWT untuk manusia.

Tanah merupakan salah satu benda yang sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan hidup, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun keperluan lain misal, untuk perusahaan dan sebagainya. Oleh karena itulah tanah merupakan benda yang mempunyai nilai yang tidak kalah pentingnya dengan benda lain.

Yang dimaksud dengan benda yang mempunyai nilai di sini adalah yang dalam Islam dikenal dengan sebutan "malul mutaqawwim" yang artinya adalah "sesuatu benda itu dikuasai (dengan perbuatan) dan diperbolehkan diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan biasa bukan dalam keadaan terpaksa". Dengan kata lain tanah merupakan benda ekonomis yaitu semua barang atau benda yang dapat dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Benda tersebut untuk mendapatkannya harus disertai dengan usaha.

Benda "mutaqawwim" merupakan benda yang mempunyai nilai menurut syara dan dilindungi. Oleh karena itu orang yang bukan pemiliknya dituntut mengganti dengan benda serupa atau senilai apabila ia merusakkannya. (Masdhuha Abdurrahman ; 1990 : 41-42).

Tanah pada asalnya bukan benda ekonomis, karena jumlahnya sangat luas sekali. Tetapi dapat dikatakan benda bebas, yakni benda yang tidak masuk ke dalam milik seseorang dn tidak ada sesuatu penghalan yang dibenarkan secara syara jadi pemiliknya.

Benda bebas seperti tanah tersebut bukan dikuasai oleh orang perseorangan, akan tetapi dikuasai oleh negara dan seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 bahwa : bumi, air, dan kekayaan alam yang terlandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(Undang-undang Dasar 1945 : 10).

Kalaulah harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah suruhan belaka buat jadi khalifah, maksudnya adalah mempergunakan dan mengaturnya. (Abu Ahmadi, Anshori Umar Sitanggal ; 1980 : 38).

Maka diaturlah tata cara yang mengaturnya agar manusia tidak melanggar hak orang lain. Islam memberikan ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang berupa hakhak, baik hak khusus (individu) atau hak umum masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) adalah bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka oleh karena itu pemerintahlah yang berhak mengatur tentang masalah daripada kepentingan umum (masyarakat).

Pernyataan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasan oleh negara, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kita ketahui Islam lebih mengutamakan kepentingan umum (masyarakat) tetapi bukan berarti kepentingan individu diabaikan melainkan hanya sebatas tidak mengganggu kepentingan lainnya. Telah dijelaskan dalam Undang-undang Pokok ngraria dalam penjelasan pasal 1 bahwa bumi yang dimaksud adanya permuhaannya saja atau disebut dengan tanah.

dalam hal ini kita hanya diperbolehkan hanya untuk menggunakan permukaan saja. Dan di yang dalamnya kita tidak boleh mengambil atau menggalinya. Farena kesemuanya (yang terkandung di dalamnya) negara sesuai dengan Undang-undang dikuasai oleh Perlambangan No. 11 tahun 1967 LN 1967 No. 22 tanggal Desember 1967.

Berkaitan dengan uraian di atas kita dapat melihat beberapa pendapat para uulama :

Pertama: berpendapat bahwa apa yang terdapat dalam perut
bumi itu adalah semata-mata milik baitulmal
atas negara. Jadi hak ini adalah hal milik
umum, meskipun terdapat pada tanah milik
seseorang atau beberapa orang individu.

Pendapat ini banyak diikut oleh para ulama bermadzhab Maliki.

Kedua : berpendapat bahwa apabila barang-barang tambang tersebut terdapat pada tanah milik maka itu menjadi miliknya karena barang-barang tersebut serupa tanaman yang tumbuh dan pohon yang ditanam. Inilah pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i.

Pendapat yang kedua (dalam madzhab Syafi'i) tidak dapat diserupakan dengan tanaman yang tumbuh dan pohon yang ditanam, sebab barang-barang tambang itu berbeda sebagai berikut :

- I. Janaman dapat dihasilkan oleh bumi dengan pekerjaan manusia, setelah izin dan kehendak Allah dengan tabiat Feadaan, maka manusia yang menanamnya dialah pula yang mengetam. Adapun barang-barang tambang, karena terdapat dalam perut bumi. Manusia tidak pernah menatipkan sesuatu padanya, sebab manusia tidak punya Ferja dalam mewujudkannya.
- 2. Pemilik tanah hanya memiliki permukaannya saja, bukan dalamnya sebab maksud memiliki tanah biasanya untuk bertanam atau untuk membangun, bukan akan mengeluarkan barang tambang.
- Sebagainya adalah barang-barang yang disebut oleh Rosul SAW sebagai tidak boleh dimonopoli oleh seseorang buat memilikinya.
- 4. Barang barang tambang ini dan semisalnya hanya terdapat pada beberapa tempat tertentu saja, semua orang membutuhkannya. Maka apabila diizinkan memilikinya secara pribadi, sudah barang tentu orang akan banyak menjurus pada tindakan ini yang akan mengakibatkan bahaya besar.

Dalam masalah ini kata Ibnu Qudamah dalam bukunya "Al-mughu:" bahwa barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya in the standard selain of the selain that the selain of the selain of the selain muslimin, sebab test the standard membahayakan dan menyempitkan. (Abu Ahmadi, metmor) thear Sitanggal; 1980:69-70).

bengan demikian jelaslah bahwa sesuatu benda yang sen akup kebutuhan orang banyak dikuasas oleh negara.

Bengan uraian di atas maka kita tahu bahwa tanah shatah milik umum yang daya penggunaannya diperuntukkan bagi umum. Dan dalam hal ini pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai keknasaan pada tingkatan tertinggi dalam rengatur masalah tersebut (tanah) agar dicapai suatu bi dilendan kemakmuran yang menata dan menjaga agar hak ang sain dengan hak yang lainnya atau menjaga terbenturnya antar kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam bab 11 bagian a bahwa negara sebagai organisasi dari bangsa Indonesia itu untuk pada tingkatan yang tertinggi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- t. Henentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, dan ruang angkasa. (Undang-undang Pokok

Agraria; 1990: 7).

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah atau negaralah yang mempunyai wewenang atau kuasa atas sesuatu yang berkenaan dengan masalah hajat hidup orang banyak.

B. Analisa Hukum Islam Tentang Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Perundang-undangan Konversi dan Konservasi.

Sesungguhnya, tujuan yang dikehendaki Allah SWT dengan menurunkan agama adalah untuk menegakkan kebenaran dan mencegah permusuhan diantara manusia. Maka tujuan yang paling mendasar adalah mengukuhkan adanya keadilan sosial.

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya dalam bentuk ritual semata-mata, tetapi lebih dari itu ia mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakatnya dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. (Labib MZ, Maftuh Ahnan : 14).

Syariat Islam pada dasarnya bersifat universal pada tidak dibatasi oleh ras dan geografis. Hal ini semuai dengan fungsi Islam itu sendiri diturunkanya untuk seturuh amat manusia tanpa terkeculi.

Dalam penerapannya, memperhatikan kenyataan-kenyataan yang dalam masyarakat yang tidak mungkin mewalibkan menunaikan syarilat Islam bagi non muslim.

Sebagaimana kita ketahui dalam suatu negara itu pasti ada bermacam-macam agama seperti halnya di Indonesia. Untuk itulah dalam pengaturannya harus memperhatikan kepentingan orang banyak tetapi juga tidak menyampingkan kepentingan individu.

Dalam Islam kewarganegaran disebutkan di antaranya yaitu orang dzimmi artinya seorang bukan muslim yang tinggal dalam wilayah negara Islam dengan ketentuan bahwa ia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan warga muslim, dan penguasa wajib melindunginya. Ia harus tunduk kepada hukum Islam dalam soal-soal keuangan dan tunduk kepada hukum Islam atau peradilan Islam dan mereka bebas mengenai masalah agamanya. (Drs. Saparlan ; 1993 : 19-70).

Hal ini demi menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keselmbangan dalam masyarakat. Maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya atau menerapkan peraturan yang tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Dalam kehidupan manusia terjadi perkembangan atau kemajuan yang pesat yang tidak mungkin terhindarkan. Dulu kehidupan manusia selalu mengembara yang tanpa arah dan tujuan tapi hanyalah mencari makan saja. Kemudian berkembang menjadi penduduk yang menetap dan tidak mengembara lagi. Dari sinilah manusia mulai dengan

kehidupan yang teratur. Demikianlah pola kehidupannya juga berubah yakni mulai bertani, beternak dan berdagang yang secara otomatis keadaan alam dan lingkungan ikut berubah.

menjaga kelestarian tanah adalah salah thituk satunya dengan mengadakan Meboisasi ataupun penghijauan hutan-hutan yang gundul. Maka oleh karena itulah adanya larangan bahwa bagi tiap merusak tanaman bahkan menebang habis daripada pohon-pohon tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Pemerintah dalam hal ini telah semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelestarian hutan dan lingkungan. Dan kese<mark>mu</mark>anya i<mark>ni ti</mark>dak bisa dijal<mark>ankan</mark> pemerintah melainkan dibutuhkan partisipasi kebijakan ini tanpa masyarakat luas. Karena berhasil dukungan dari masyarakat tidak akan kebijakan tersebut tidak lain hanyalah demi kelangsungan hidup selanjutnya. Oleh karena itulah pemerintah mencegah adanya tangan-tangan yang merusak lingkungan, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1967 disebutkan pasal 19 dan Undang-undang No. 4 tahun 1982 terdapat pada pasal 22.

Seperti dalam bab III bagian 2.3. perlindungan

hutan bahwa peranan tanaman adalah melindungi tanah dari pukulan hujan secara langsung dengan jalan mematahkan energi kinetiknya melalui tajuk, ranting dan batangnya. Dengan serasah yang dijatuhkan akan membentuk humus yang berguna untuk menaikkan kapasitas infiltrasi tanah, dengan demikian erosi akan dikurangi. Habitus tanaman terutama bentuk pohon, kerapatan tajuk dan ranting serta luas dan dalam tajuk yang jatuh. (Saifudin Sarief: 1988: 24).

Dengan penjelasan di atas jelaslah bahwa betapa pentingnya peranan hutan dalam melestarikan tanah. Dan juga kelestarian lingkungan, sebagaimana kita ketahui manusia hidup memerlukan tempat yang disebut lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Benda mati, seperti bumi, air, udara dan benda-benda mati lainnya.
- b. Makhluk hidup, seperti binatang, ikan, burung dan sebagainya.

Dalam menggunakan hendaknya memperhatikan dari pada hak-hak lain. Karena kita ketahui dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3),

Pasal 2 :

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Psal 3:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Tanah merupakan alat produksi bagi para petani atau perusahaan yang bahan bakunya berasal dari tanah dan karena tanah merupakan hajat orang banyak maka tanah dikuasai oleh negara. Ini berarti bahwa tidak seorangpun yang dapat menghalang-halangi untuk kepentingan umum. (Bachsan Mustafa ; 1988 : 13).

Dengan demikian akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata untuk mencapai suatu kemakmuran dan bukan kemakmuran perseorangan, ini adalah merupakan dasar tujuan negara memberikan atau hak memanfaatkan tanah tersebut. Maka masing-masing rakyat harus memergunakan haknya sebaik mungkin, yang untuk menghindarkan tergesernya hak orang lain. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang di dalamnya terkandung asas kemanusiaan dan keadilah sosial. Sehingga pemerintah atau negara membatasi hak-hak perseorangan, yang sehubungan dengan asas ini yaitu kemanusiaan dan keadilah sosial yang terdapat pada Pancasila.